KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Insentif

Insentif dapat berbentuk:

- a. insentif fiskal; dan
- b. insentif non fiskal.

Insentif fiskal dapat berupa:

- a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
- b. pengurangan retribusi.

Insentif non fiskal dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
- b. subsidi silang;
- c. kemudahan perizinan;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang;
- f. urun saham;
- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. penghargaan; dan/atau
- i. publikasi atau promosi.

(1) Insentif terdiri atas:

- a. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
- b. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dapat diberikan:
 - a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan prosedur perizinan;
- b. kompensasi;
- c. subsidi silang;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang;
- f. kontribusi saham: dan/atau
- g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang berupa pemberian penghargaan.

Disinsentif

Disinsentif dapat berbentuk:

- a. disinsentif fiskal; dan
- b. disinsentif non fiskal.

Disinsentif fiskal dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi.

Disinsentif non fiskal dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi;
- b. pensyaratan khusus dalam perizinan;
- c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
- d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (1) Pemberian disinsentif terdiri atas:
 - a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang meliputi :
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- (3) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain dalam pelaksanaan kegiatan

yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang berupa teguran tertulis dan/atau pernyataan keberatan.